



**SALINAN**

**GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN  
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir, perlu pedoman yang mengatur pelaksanaan ujian kenaikan pangkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ijazah yang setingkat lebih tinggi.
3. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
4. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah PNS Daerah Provinsi Gorontalo dan PNS diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPAD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS yang diperbantukan pada Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah yang selanjutnya disingkat BKPAD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo.
8. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
9. STTB/Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh PNS dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan kewenangan sebagai dasar penggajian.
12. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### SISTEM PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

#### Bagian Kesatu

#### Pengelompokan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

#### Pasal 2

- (1) Ujian dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
  - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) UPKP dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
  - a. UPKP I yang diikuti PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru I/c, Pengatur Muda II/a, Pengatur Muda Tingkat I II/b dan Pengatur II/c;
  - b. UPKP II yang diikuti PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda III/a, Penata Muda Tingkat I, III/b dan Penata, III/c.

#### Bagian Kedua

#### Peserta Ujian Dinas dan UPKP

#### Pasal 3

- (1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.



- (2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila:
- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
  - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
    1. meninggal dunia;
    2. mencapai batas usia pensiun
    3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan
  - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan:
    1. sepada/adum/dikpatpim tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I
    2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk ujian dinas tingkat II
  - e. telah memperoleh:
    1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I
    2. ijazah dokter, ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, spesialis I, spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II
  - f. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

#### Pasal 4

- (1) Peserta UPKP adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/Ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.
- (2) PNS yang dikecualikan dari UPKP apabila menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

#### Bagian ketiga

#### SKPD Pengelola dan Penanggung Jawab Ujian Dinas dan UPKP serta Kewenangannya

#### Pasal 5

- (1) SKPD pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan ujian dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah SKPD yang menangani urusan kepegawaian.



- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kewenangan untuk:
- a. melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS Daerah serta PNS diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan melaksanakan Ujian Dinas Tingkat II bagi PNS Daerah serta PNS diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
  - b. melaksanakan UPKP bagi PNS Daerah dan PNS diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai formasi.
  - c. memfasilitasi Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo berdasarkan permintaan instansinya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kewenangan melaksanakan ujian dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, SKPD yang menangani urusan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP;
  - b. menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
  - c. menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi syarat;
  - d. menyiapkan naskah soal ujian dinas dan UPKP;
  - e. melaksanakan ujian;
  - f. memeriksa jawaban peserta ujian;
  - g. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh;
  - h. mengumumkan hasil pelaksanaan ujian;
  - i. menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (SLTUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) bagi peserta yang lulus.
- (2) Dalam hal kewenangan memfasilitasi ujian dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, SKPD yang menangani urusan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP;
  - b. menyiapkan naskah soal ujian dinas dan UPKP;
  - c. melaksanakan ujian;
  - d. memeriksa jawaban peserta ujian;

- e. menetapkan Keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh;
  - f. menyerahkan hasil penetapan kelulusan kepada instansi yang bersangkutan;
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP dibebankan pada instansi yang meminta fasilitasi.
- (4) Peserta ujian dinas dan UPKP ditetapkan oleh Instansi yang meminta fasilitasi.

#### Pasal 7

Kepala SKPD yang menangani urusan kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, membentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas dan UPKP Tingkat Provinsi Gorontalo.

#### Bagian keempat

#### Persyaratan dan Kriteria Peserta Ujian Dinas dan UPKP

#### Pasal 8

Peserta Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d bagi peserta ujian dinas tingkat I dan memiliki pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/d bagi peserta ujian dinas tingkat II.
- b. setiap unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. tidak termasuk yang dikecualikan dalam Ujian Dinas
- d. Tidak sedang dalam keadaan:
  - 1) diberhentikan sementara dari jabatan negeri
  - 2) menerima uang tunggu
  - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara
  - 4) menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya.
- e. Diusulkan oleh Pimpinan SKPD.

#### Pasal 9

Peserta UPKP harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi;

- b. ijazah sebagaimana pada huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- e. memiliki Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- f. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;
- g. setiap unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya;
- i. diusulkan oleh Pimpinan SKPD.

#### Bagian kelima

#### Tahapan Penyelenggaraan Ujian dan berkas persyaratan

#### Pasal 10

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. seleksi berkas;
  - b. ujian;
  - c. pengumuman hasil ujian.
- (2) Calon peserta ujian dinas diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dengan melampirkan:
  - a. biodata calon peserta ujian;
  - b. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;



- c. foto copy SK pangkat pengatur tingkat I, II/d bagi ujian dinas tingkat I, atau Foto copy SK pangkat penata tingkat I, III/d bagi ujian dinas tingkat II, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir SKPD;
  - e. foto copy Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD;
  - g. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Calon peserta UPKP diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dengan melampirkan:
- a. biodata calon peserta ujian;
  - b. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan lainnya yang terkait dengan ijazah yang telah dilegalisir;
  - f. foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. surat Keterangan dari pimpinan SKPD tentang jabatan dan uraian tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
  - h. foto copy Surat Izin Belajar;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD;
  - j. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya.
- (5) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang menangani urusan kepegawaian.

## Bagian Keenam

### Materi Ujian

#### Pasal 11

(1) Meteri Ujian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian;
- e. KORPRI;
- f. Pengetahuan Perkantoran;
- g. Tugas Pokok dan Fungsi;
- h. Pengetahuan Substantif dan kebijakan pemerintah;
- i. Bahasa Indonesia;
- j. Sejarah Indonesia.

(2) Materi UPKP berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkatan ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.

## Bagian ketujuh

### Kelulusan Dan Sertifikasi

#### Pasal 12

(1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP didasarkan pada ketersediaan formasi dan nilai akhir ujian dengan nilai rata-rata kelulusan serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh).

(2) PNS yang tidak tertampung dalam formasi dan tidak memenuhi syarat minimal nilai kelulusan pada ujian kesempatan pertama dinyatakan mengulang.

#### Pasal 13

(1) PNS Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUD

(2) PNS Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUPKP.



**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebelum ditetapkannya peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 April 2012  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 April 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 18